

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.198, 2009

DEPARTEMEN PERDAGANGAN. Beras. Impor. Ekspor.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa memperhatikan kondisi perberasan nasional yang kondusif saat ini, maka beras nasional berpotensi untuk diekspor dengan tetap memperhatikan ketahanan pangan;
 - b. bahwa untuk mencapai ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beras, serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional perlu didukung dengan kebijakan di bidang ekspor beras;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat

: 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (Staatsblad tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
- 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
- 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/ tentang Organisasi dan PER/3/2005 Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
- 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/ PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras;

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Nomor kepada Presiden Republik 18/M.EKON/03/2009 tanggal 11 Maret 2009 perihal Perkembangan Situasi Kebutuhan Pokok Rakyat Khususnya Beras, Minyak Goreng dan Gula;
 - 2. Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Perdagangan Nomor 53/PP.310/M/3/2009 tanggal 11 Maret 2009 Perihal Mekanisme Ekspor Beras Khusus/tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG **ATAS PERATURAN** PERUBAHAN **MENTERI** PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Bab V Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB V

EKSPOR BERAS

Pasal 10

- (1) Ekspor beras untuk jenis tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan apabila persediaan beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan.
- (2) Ekspor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Beras Berkulit dalam hal ini padi atau gabah khusus untuk keperluan benih dengan pos tarif/HS 1006.10.00.00, Beras Wangi bukan Thai Hom Mali dengan pos tarif/HS 1006.30.19.00, dan Jenis beras Lain-lain dengan pos tarif/HS 1006.30.90.00:
 - a. dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% dapat dilakukan oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Swasta;
 - b. dengan tingkat kepecahan di atas 5% sampai dengan 25% hanya dapat dilakukan oleh Perusahan Umum BULOG.
- (3) Setiap Perusahaan dapat melakukan ekspor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Beras Ketan Pulut dengan pos tarif/HS 1006.30.30.00.
- (4) Ekspor Beras untuk:
 - a. Jenis beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a dan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah

mendapat persetujuan ekspor dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk melalui pembahasan dengan instansi terkait;

- b. Jenis beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Koordinasi.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk memperoleh persetujuan ekspor beras harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk, untuk ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a dan ayat (3); atau
 - d. Rekomendasi dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b.
- (6) Persetujuan atau penolakan permohonan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap.
- (7) Beras Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dikemas dalam kemasan dengan mencantumkan identitas perusahaan, diproduksi di Indonesia/Produced in Indonesia, Prime Quality/Level of Broken.
- 2. Mengubah Pasal 15 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

 Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
dan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang telah mendapat persetujuan impor atau ekspor beras wajib menyampaikan laporan pelaksanaan impor dan ekspor beras secara tertulis kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada:

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- b. Menteri Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- 3. Lampiran III dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2009 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 13/M-DAG/PER/3/2009

TANGGAL: 30 Maret 2009

Jenis Beras Tertentu Yang Dapat Diekspor

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	10.06	Beras	
1.	1006.10.00.00	-Beras berkulit (padi atau gabah)	Hanya untuk keperluan benih
	1006.30	-Beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak	
		Beras wangi	
2.	1006.30.19.00	Lain-lain	Beras Wangi
3.	1006.30.30.00	Beras Ketan pulut;	
4.	1006.30.90.00	Lain-lain	Non Beras Wangi

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU